

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sistem pengelolaan asuransi takaful keluarga menggunakan dua unsur, yaitu unsur *saving* (tabungan) dan *non-saving* (bukan tabungan). Dalam sistem *saving* di dalamnya ada akad *mudharabah musaharakah*, *mudharabah musyarakah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha yang diperoleh kedua belah pihak di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal. Sistem selanjutnya yaitu sistem *non saving* di dalamnya ada dana untuk *tabarru'* dan ada dana untuk investasi dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru'* adalah akad yang tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama untuk bersedekah atau memberi tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan Akad *wakalah bil ujah* menurut bahasa adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat kepada seseorang. Dan menurut istilah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan memberikan *ujrah* (fee) kepada pihak yang diberikan mandat.

2. Sistem pengelolaan Asuransi Takaful Keluarga dalam akadnya ada yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Tapi ada satu akad yang belum sesuai dan masih menjadi pro dan kontra di kalangan ulama bahkan masyarakat Islam yaitu di akad tabarru', karena dalam akad tabaru' terdapat gharar dan maisir dalam pengelolaan dana dan pembayaran ganti rugi untuk nasabahnya maka hukum dari pengelolaan dana iuran tersebut terdapat ketidak jelasan dan untung-untungan yang terlarang dalam hukum Islam. Jika memandang dalam konsep tabarru' dalam asuransi takaful keluarga terdapat kemungkinan adanya gharar (ketidak pastian) karena resiko merupakan sesuatu yang tidak pasti.

B. Saran

Penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan dengan pokok pembahasan yakni sistem pengelolaan asuransi takful keluarga. Semoga saran ini bersifat membangun dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

1. Kepada seluruh jajaran pemerintahan mulai dari Presiden, Kementrian, pihak asuransi syariah dan seluruh lapisan yang merupakan pelopor adanya program asuransi syariah, penulis sangat berharap dalam membuat suatu ketentuan agar masyarakat Islam bisa memilih hal-hal yang berunsur syariah dalam suatu lembaga yang akan diikuti. Agar bisa

mendapatkan manfaat yang sesuai dengan syariat, dan saling menguntungkan satu sama lain. Agar masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan yang selalu di harapkan.

2. Kepada Pihak asuransi takaful keluarga perlu meningkatkan sosialisasi atau pemaparan tentang pentingnya berasuransi syariah oleh marketingnya, semua ini dilakukan bukan karena demi kepentingan dan keberlangsungan takaful keluarga sendiri, tapi demi terselamatkannya umat Islam dalam berusaha atau berniaga. Untuk nasabah yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, seharusnya pihak asuransi lebih menekankan lagi agar nasabah terus setia dengan asuransinya hingga akhir kontrak, agar nasabah bisa mendapatkan manfaat yang telah di jelaskan diawal perjanjian saat nasabah menjadi peserta asuransi.
3. Kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai objek dari adanya lembaga asuransi takaful keluarga, penulis berharap masyarakat dapat membantu pemerintah dalam menjalankan program-program yang telah dirancang dan hendaknya masyarakat menjadi pengawas pelaku usaha yang menjalani aturan hukum dan prinsip muamalah Islam agar di Indonesia lekas terwujud lembaga keuangan syariah dan lembaga lembaga lain yang berbasis syariah dan bergerak dibidang-bidang muamalah yang syariah.
4. Kepada cativis akademika UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, penulis berharap tulisan ini tidak sekedar menjadi

syarat kelulusan. Penulis sangat berharap tulisan ini dan tulisan-tulisan rekan kami yang lain dapat menjadi acuan dan referensi pustaka bagi mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten khususnya dan umumnya kepada masyarakat. Agar hal-hal yang telah kami tulis tidaklah hanya sebatas kumpulan kata dan sebatas coretan yang tiada manfaat.